

PUTUSAN

Nomor 319/Pdt.G/2012/PA. Pare

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Ibrahim Made bin H. Made, Umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir PGA, bertempat kediaman di Jalan Tarakan RT.02 RW. 09 No. 16 A Kelurahan Ujung Sabbang Kecamatan Ujung Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai **pemohon**.

m e l a w a n

Minarni binti Iskandar, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMK, bertempat kediaman di Jalan Sulawesi No. 14 Kelurahan Ujung Sabbang Kecamatan Ujung Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai **termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal, 26 September 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 319/Pdt.G/2012/PA Pare. tertanggal, 26 September 2012, yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2007, pemohon dengan termohon melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sebagaimana Buku Akta Nikah Nomor: 807/90/XI/2007, tertanggal 30 Nopember 2007.

2. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama di rumah orang tua Pemohon selama 3 tahun dan pindah ke rumah kontrakan selama 1 tahun dan terakhir di rumah kontrakan di Jalan tarakan selama 1 tahun lamanya, namun belum dikaruniai anak (ba'da dukhul).
3. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2009 antara pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
4. Bahwa perselisihan pemohon dengan termohon pada intinya disebabkan oleh termohon tidak patuh kepada pemohon dan jika marah termohon langsung pergi meninggalkan rumah.
5. Bahwa pada tahun 2010 antara pemohon dan termohon terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran karena termohon pergi meninggalkan pemohon selama 4 bulan ke rumah orang tua termohon yang membuat pemohon menderita lahir batin.
6. Bahwa pada bulan Juni 2012 termohon lebih mementingkan teman-temannya dan pergi ke makassar tanpa pamit kepada pemohon, dan setelah pulang ke rumah termohon pergi ke rumah tetangga dan menginap selama 1 minggu.
7. Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2012 yang sampai sekarang sudah 3 bulan lamanya yang mengakibatkan pemohon menderita lahir dan batin.
8. Bahwa dengan demikian rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan termohon.



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu terhadap termohon.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:


Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil– adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran termohon disebabkan karena adanya halangan sah menurut hukum;

Bahwa, karena ketidakhadiran termohon mediasi tidak dapat dilaksanakan namun dalam persidangan majelis hakim tetap menasihati pemohon agar kembali rukun dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil dan pemohon tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan termohon, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan pemohon dan oleh pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Buku Akta Nikah Nomor: 807/90/XI/2007, tertanggal 30 Nopember 2007, yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya serta distempel pos kemudian diberi kode P;



Bahwa, pemohon selain telah mengajukan alat bukti surat tersebut juga mengajukan dua orang saksi yang memberi kesaksian di bawah sumpah masing-masing:

Saksi I; Kahar bin Katang, umur 42 tahun, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa pemohon dahulu adalah tetangga saksi sedangkan termohon adalah istri pemohon;
- bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal tiga bulan lamanya sampai sekarang karena sering bertengkar;
- bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pemohon dan termohon bertengkar namun setelah bertengkar para tetangga lain memberitahukan atau bercerita kepada saksi;

Saksi II; Aco bin Yusuf, umur 49 tahun, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa pemohon adalah rekan kerja saksi sedangkan termohon adalah isteri pemohon;
- bahwa sepengetahuan saksi pemohon dan termohon telah berpisah tempat sudah satu bulan sampai sekarang karena pertengkaran;
- bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pemohon dan termohon bertengkar namun setelah bertengkar pemohon memberitahukan atau bercerita kepada saksi;

Bahwa, pemohon telah mengajukan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan termohon, serta mohon putusan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti tersebut di atas;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan termohon tidak pernah hadir atau memberi kuasa kepada orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran termohon disebabkan karena adanya halangan sah menurut hukum, oleh karenanya perkara ini patut diputus secara verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* juz II hal. 405 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : “Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang lalai dan gugurlah haknya”

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran termohon;

Menimbang, bahwa majelis hakim tetap menasihati pemohon agar dapat kembali rukun dengan termohon tetapi tidak berhasil, karena pemohon tetap pada tekadnya untuk bercerai dengan termohon dan tetap mempertahankan dalil-dalil pada surat permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan tidak terbantah oleh termohon karena ketidakhadirannya di persidangan, oleh karena perkara perceraian (khusus) maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada pemohon, untuk itu pemohon mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti berkode P. adalah bukti autentik yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang secara formil dan matril dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah yang menunjukkan bahwa benar pemohon dengan termohon adalah pasangan suami istri, bukti tersebut



telah mendukung dalil posita poin 1 permohonan pemohon, sehingga dengan bukti tersebut cukup menjadi dasar bagi pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap termohon di Pengadilan Agama Parepare;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan pemohon, maka secara materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa pada pokoknya kedua saksi pemohon menerangkan bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang sah kemudian keduanya telah berpisah tempat tinggal kurang lebih tiga bulan lamanya sampai sekarang karena pertengkaran;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas telah nyata pemohon dan termohon tidak tinggal satu rumah lagi dan sulit untuk dirukunkan, sehingga sekalipun dari keterangan saksi-saksi tidak mengetahui bentuk dan penyebab pasti pertengkaran dan perselisihan antara pemohon dan termohon namun majelis hakim telah berkesimpulan telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terlepas dari saksi mengetahui atau tidak adanya bentuk dan penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut karena pisah tempat tinggal tanpa adanya perselisihan antara keduanya sangat bertentangan dengan akal sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas, maka dalil-dalil permohonan pemohon tersebut menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas telah nyata keduanya tidak tinggal satu rumah lagi dan sulit untuk dirukunkan, dengan demikian harus dinyatakan terbukti rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah yang ditandai dengan unsur perpecahan antara keduanya yaitu pisah tempat tinggal dan hal ini



sesuai dengan *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI* Nomor : 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan :”suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang, bahwa di depan persidangan pemohon menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan termohon dan tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya, hal ini membuktikan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan batin sehingga majelis hakim berpendapat bahwa antara pemohon dan termohon tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon telah cukup alasan sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan pemohon mengikrarkan talak satu terhadap termohon;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada pemohon sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;



3. Mengizinkan pemohon Ibrahim Made bin H. Made untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon Minarni binti Iskandar di depan sidang Pengadilan Agama Parepare;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijah 1433 Hijriyah, oleh Dra. Siarah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I. dan Rusni, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Dra. Haderiah sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

ttd.

Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I.

Ketua Majelis,

ttd.

Dra. Siarah, M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Rusni, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Haderiah




Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 250.000,-
4. Meterai	: Rp. 6.000,-
<u>5. Redaksi</u>	<u>: Rp. 5.000,-</u>

J u m l a h : Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Oleh
Panitera,

Sudirman, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)